

**PENINGKATAN PEMAHAMAN WARIS, WASIAT DAN HIBAH DALAM ISLAM  
MELALUI KONSULTASI SYARIAH PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Ainun Jaria**

[Ainunjaria02@gmail.com](mailto:Ainunjaria02@gmail.com)

Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga

**Ivan Syahril Abidin**

Fakultas Perikanan dan Kelautan

**Abstrak**

Waris, wasiat maupun hibah merupakan suatu hal yang sering dipermasalahkan pada setiap keluarga. Terkadang banyak permasalahan waris, wasiat dan hibah tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah karena pembagian yang terkadang kurang membuat puas bagi pihak yang merasa dirugikan. Tak khayal jika banyak kasus-kasus tersebut berujung permusuhan antar keluarga. Melalui konsultasi syariah ini, maka akan memberikan pemahaman mengenai pembagian waris, wasiat dan hibah berdasarkan syariah dan juga berdasarkan hukum di Indonesia yang berlaku.

**Kata Kunci : Konsultasi; Keadilan; Waris; Wasiat; Hibah**

**Abstract**

*Inheritance, testament or grant is something that is often disputed in every family. Sometimes many inheritance, will and grant problems cannot be resolved through deliberation because the distribution is sometimes not satisfying for those who feel aggrieved. It is not imaginable that many of these cases lead to hostility between families. Through this sharia consultation, it will provide an understanding of the distribution of inheritance, wills and grants based on sharia as well as based on applicable law in Indonesia.*

**Keywords: Consultation; Justice; Inheritance; Will; Grant**

**PENDAHULUAN**

Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) UNAIR kembali menggelar webinar bertajuk Konsultasi Syariah pada Selasa (26/04/22). Diskusi yang mengangkat tema *Hibah, Wasiat dan Waris Dalam Islam* tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam serangkaian program Gemilang Ramadan 1443H yang diadakan PUSPAS UNAIR. bahwa di Indonesia,

hukum hibah dan wasiat diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Bahwa meski KHI merupakan produk hukum namun memiliki posisi yang sama dengan fiqh Islam. Hal itu terjadi karena KHI merujuk pada kitab-kitab fikih Islam yang disusun untuk meminimalisir adanya pertentangan antar mazhab ketika pengadilan agama menyelesaikan perkara agama. Dalam KHI hibah dimaknai sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain. Sedangkan wasiat, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia.

Dalam agenda konsultasi syariah yang diadakan kali ini, maka akan dibahas bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai hibah, wasiat dan juga waris secara islam. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, bahwasanya pembagian hibah, wasiat dan juga waris secara islam tidak boleh dilakukan dengan cara yang sembarangan.

## **TUJUAN**

Adapun tujuan adanya kegiatan ini adalah :

1. Untuk keperluan pengembangan keilmuan khususnya di bidang hibah, wasiat dan waris dalam Islam;
2. Meramaikan kegiatan Gemilang Ramadhan yang diadakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga;
3. Untuk mendorong peningkatan reputasi Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga;
4. Untuk melakukan diskusi akademik tentang hibah, wasiat dan waris dalam Islam;

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Konsultasi Syariah dengan tema “*Hibah, Wasiat dan Waris dalam Islam*” ini diadakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 via Zoom Meeting ID berlokasi di kediaman narasumber masing-masing. Acara ini diadakan dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Kegiatan ini dimulai dengan persiapan pendataan awal peserta pada pukul 15.00 - 15.30 WIB. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan pada pukul 13.00 WIB oleh MC yakni Saudari Nikmatul Fuadah, S.EI. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan MC ke Moderator yakni Bapak Muhammad

Ardian Cahya Laksana, dr., Sp.OG(K)-Obginsos, M.Kes. Acara ini dilaksanakan dengan penyampaian narasumber yang pertama oleh Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kedua yakni Bapak Dr. Irham Zaki, S.Ag., M.EI. Setelah penyampaian materi dari beberapa narasumber, agenda selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab oleh para peserta yang ingin berkonsultasi secara syariah kepada para narasumber.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dihasilkan menurut pemaparan narasumber, yakni Dr Prawitra Thalib selaku Sekretaris PUSPAS UNAIR yang hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa di Indonesia, hukum hibah dan wasiat diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ia mengungkapkan bahwa meski KHI merupakan produk hukum namun memiliki posisi yang sama dengan fiqih Islam. Hal itu terjadi karena KHI merujuk pada kitab-kitab fikih Islam yang disusun untuk meminimalisir adanya pertentangan antar mazhab ketika pengadilan agama menyelesaikan perkara agama. Prawitra melanjutkan, dalam KHI hibah dimaknai sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain. Sedangkan wasiat, sambungnya, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia. Jadi jika hibah bisa diberikan ketika orang tersebut masih hidup, sedangkan wasiat hanya akan berlaku ketika si pemberi wasiat meninggal dunia.

Selain itu, Prawitra mengungkapkan bahwa pembeda antara wasiat dan hibah juga ada pada jumlahnya. Ia menjelaskan, jika wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari harta warisannya sementara hibah, apabila diberikan kepada orang lain tidak ada batasan. Namun pengecualian pada wasiat, dimana wasiat juga boleh melebihi sepertiga asalkan semua ahli waris menyetujui. Melanjutkan pemaparan, Prawitra menjelaskan, selain pengertian wasiat secara umum, ada yang disebut dengan wasiat wajibah. Dimana wasiat wajibah ini merupakan wasiat yang wajib diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang jumlahnya maksimal sepertiga dari harta pemberi wasiat.

Sementara pada waris Prawitra mengungkapkan bahwa hukum waris dapat berpedoman pada tiga sumber. Yakni hukum Islam, hukum adat dan kitab hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan warisan dari Belanda. Oleh karena itu di Indonesia terdapat yang namanya pluralisme hukum waris. Dimana waris Islam

diperuntukkan bagi umat Islam, waris adat adalah bagian dari masyarakat adat itu sendiri, sedangkan hukum BW adalah untuk yang tidak masuk dalam kategori masyarakat adat dan Islam.

Menyambung pemaparan Prawita, Dr Irham Zaki Sag dosen Ekonomi Islam UNAIR yang turut hadir menjadi pembicara menjelaskan akan pentingnya mempelajari ilmu waris. Ia mengungkapkan dalam HR Ibnu Majah dan ad-Darquthni Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali hilang dari umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam penting bagi kita untuk mempelajarinya. Irham mengungkapkan, berkenaan dengan perintah dari waris sendiri secara gamblang dijelaskan dalam Q.S An-nisa ayat 11-12. Dirinya mengungkapkan, dari sedikit ayat Al-Quran yang secara detail suatu perkara waris masuk dalam salah satunya. Bahkan tuntunan detail perihal salat saja tidak ada di Al-Quran, ini menunjukkan betapa waris ini penting sebagai fikih yang harus diterapkan oleh umat Islam di samping rukun Islam.

## **PENUTUP**

Bahwa meski KHI merupakan produk hukum namun memiliki posisi yang sama dengan fiqih Islam. Hal itu terjadi karena KHI merujuk pada kitab-kitab fikih Islam yang disusun untuk meminimalisir adanya pertentangan antar mazhab ketika pengadilan agama menyelesaikan perkara agama. Dalam KHI hibah dimaknai sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain. Sedangkan wasiat, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia.

## **DAFTAR BACAAN**

- A. Rahman, Asjmun. (1986). *Metode Penetapan Hukum Islam. Bulan Bintang.*
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. (1973). *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam, Bulan Bintang.*
- Fuad Abdul Baqi. (2010). *Muslim Jilid 3. Pustaka as-Sunnah.*

- Halim, Abd. (2013). *Wasiat Wajibah Dalam KHI Dan Perkembangan Penerapannya (Perspektif Al-Syari'ah)*, Laporan Penelitian Individual Boptn 2013, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga.
- Pantjo'u, A. B., & Thalib, P. (2022). Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 5(1), 31-62.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Thalib, P., HADY, A. F., Wisudanto & Kholiq, M. N. (2021). *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. Prenada Media Group.